



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

NENDEN SHAHILAH, lahir di Cianjur, 1 Januari 1986 1971 Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Ceuri, RT.003/RW.003, Desa Campakamulya, Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 27 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 6 Januari 2025 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon** merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kp. Ceuri, RT.003/RW.003, Desa Campakamulya, Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203254101860011 tertulis dan terbaca **Nenden Shahilah**, lahir di Cianjur, 1 Januari 1986.
3. Bahwa, identitas **Pemohon** sebagaimana pada Kartu Keluarga Nomor 3203270406140002 yang tertulis dan terbaca **Nenden Shahilah**, lahir di Cianjur, 1 Januari 1986.
4. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-25062024-0038 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 25 Juni 2024 tertulis dan terbaca **Nenden Shahilah**, lahir di Cianjur, 1 Januari 1986.
5. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campakamulya No. 158/31/VI/2013 identitas Pemohon tertulis dan terbaca **Nenden Shahilah**, lahir di Cianjur, 1 Januari 1986

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SLTP Negeri 2 Campaka Cianjur No. 02 DI 0221257 tertanggal 28 Juni 2001 identitas Pemohon tertulis dan terbaca **Nenden Shahilah**, lahir di Cianjur, 1 Januari 1986.
7. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Surat Perjalanan/Paspor Nomor C3017918 tertulis dan terbaca **Nenden BT Sirod Soleh**, lahir di Cianjur, 1 Januari 1982.
8. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Beda Data Nomor 400.12.2.1/395/Pem/X/2024 yang dikeluarkan Kantor Desa Campakamulya tertanggal 02 Oktober 2024 menerangkan terdapat perbedaan data yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk dengan yang ada pada Paspor, tetapi masih merupakan satu orang yang sama dan data yang benar tercantum pada Kartu Tanda Penduduk.
9. Bahwa, oleh karena **Nama dan Tahun Lahir Pemohon** berbeda sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan Surat Perjalanan/Paspor, maka **Pemohon** akan memperbaiki **Nama dan Tahun Lahir Pemohon** pada Surat Perjalanan/Paspor.
10. Bahwa, tujuan **Pemohon** memperbaiki **Nama dan Tahun Lahir Pemohon** pada Surat Perjalanan/Paspor karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta untuk kepentingan berlibur ke negara Singapura.
11. Bahwa, **Pemohon** akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kabupaten Cianjur.
12. Bahwa, untuk memperbaiki **Nama dan Tahun Lahir Pemohon** dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana **Pemohon** berdomisili.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kiranya Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Menyatakan, **Nama dan Tahun Lahir Pemohon** sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor C3017918 tertulis dan terbaca **Nenden BT Sirod Soleh**, lahir di Cianjur, 1 Januari 1982 diperbaiki menjadi **Nenden Shahilah**, lahir di Cianjur, 1 Januari 1986.
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Nama dan Tahun**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3203254101860011 atas nama NENDEN SHAHILAH Perempuan, lahir di Cianjur, 01 Januari 1986, alamat di Kampung Ceuri, RT.003/RW.003, Desa Campakamulya, Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3203270406140002 atas nama Kepala Keluarga ASEP ROHMAT alamat di Kampung Cimaja, RT.004/RW.008, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-25062024-0038 atas nama NENDEN SHAHILAH lahir di Cianjur tanggal 01 Januari 1986, anak ke LIMA PEREMPUAN DARI AYAH H.SIROD DAN IBU HJ.KOMARIAH, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 158/31/VI/2013 atas nama ASEP ROHMAT dengan NENDEN SHAHILAH, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SLTP Nomor 02 DI 0221257 atas nama NENDEN SHAHILAH yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SLTP 2 Campaka Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Paspor Republik Indonesia No. C3017918 atas nama NENDEN BT SIROD SOLEH lahir di Cianjur 01 Januari 1982, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Beda Data Nomor 400.12.2.1/395/Pem/X/2024 tertanggal 2 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pjs Kepala Desa Campaka Mulya, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P – 1 sampai dengan P – 7 telah di leges dan diberi materai yang cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : saksi **ELSA KANDIAWATY.S** dan **DEDEP DARUSALAM**.

1. **ELSA KANDIAWATY.S**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin memperbaiki **Nama dan Tahun Lahir Pemohon** dari **Nenden BT Sirod Soleh**, lahir di Cianjur, 1 Januari 1982 menjadi **Nenden Shahilah**, lahir di Cianjur, 1 Januari 1986;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili/bertempat tinggal di Kampung Ceuri, RT.003/RW.003, Desa Campakamulya, Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah **Nenden Shahilah**, lahir di Cianjur, 1 Januari 1986 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, Ijazah SLTP Negeri 2 Campaka Cianjur dan Surat Keterangan Beda Nama/Data Pemohon namun dahulu ada kesalahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon di dalam Paspor Nomor No. C3017918 tertulis dan terbaca **Nenden BT Sirod Soleh**, lahir di Cianjur, 1 Januari 1982;
- Bahwa saat ini Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor baru dikarenakan perbedaan nama dan Tahun Lahir Pemohon tersebut dan untuk memperbaikinya harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;
- Bahwa Paspor tersebut akan digunakan Pemohon untuk kepentingan berlibur ke negara Singapura;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;

2. **DEDEP DARUSALAM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai kakak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah ingin memperbaiki **Nama dan Tahun Lahir Pemohon** dari **Nenden BT Sirod Soleh**, lahir di Cianjur, 1 Januari 1982 menjadi **Nenden Shahilah**, lahir di Cianjur, 1 Januari 1986;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili/bertempat tinggal di Kampung Ceuri, RT.003/RW.003, Desa Campakamulya, Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah **Nenden Shahilah**, lahir di Cianjur, 1 Januari 1986 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, Ijazah SLTP Negeri 2 Campaka Cianjur dan Surat Keterangan Beda Nama/Data Pemohon namun dahulu ada kesalahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon di dalam Paspor Nomor No. C3017918 tertulis dan terbaca **Nenden BT Sirod Soleh**, lahir di Cianjur, 1 Januari 1982;
- Bahwa saat ini Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor baru dikarenakan perbedaan nama dan Tahun Lahir Pemohon tersebut dan untuk memperbaikinya harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;
- Bahwa Paspor tersebut akan digunakan Pemohon untuk kepentingan berlibur ke negara Singapura;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat Keterangan Beda Nama/Data Pemohon dimana tertulis dan terbaca bernama **Nenden Shahilah**, lahir di Cianjur, **1 Januari 1986**, sedangkan dalam Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor Nomor C3017918 tertulis dan terbaca **Nenden BT Sirod Soleh**, lahir di Cianjur, **1 Januari 1982**. Oleh karena terdapat perbedaan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dalam paspor dan pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga bermaksud memperbaiki nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam paspor tersebut;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya akan memutuskan apakah Permohonan Pemohon tersebut, beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 telah membuktikan Pemohon beralamat di Kampung Ceuri, RT.003/RW.003, Desa Campakamulya, Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur, sehingga Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **ELSA KANDIAWATY.S** dan Saksi **DEDEP DARUSALAM** yang menerangkan bahwa nama dan tahun lahir dalam Paspor Pemohon tertulis **Nenden BT Sirod Soleh**, lahir di Cianjur, **1 Januari 1982** (bukti P-6) seharusnya bernama **Nenden Shahilah**, lahir di Cianjur, **1 Januari 1986** yang saling bersesuaian dengan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3203254101860011 atas nama **NENDEN SHAHILAH** (bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor 3203270406140002 atas nama Kepala Keluarga **ASEP ROHMT** (bukti P-2), Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-25062024-0038 atas nama **NENDEN SHAHILAH** bukti (P-3), dan Surat Keterangan Beda Nama/Data Nomor 400.12.2.1/395/Pem/X/ atas nama **Nenden Shahilah** (bukti P-7), semuanya tertulis bernama **Nenden Shahilah**, lahir di Cianjur, **1 Januari 1986**;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor baru dikarenakan perbedaan Nama dan tahun kelahiran Pemohon tersebut, dan untuk memperbaikinya harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor. 23 tahun 2006, pencatatan perubahan nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum ke-2 Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada amar putusannya;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Pemohon memohon Hakim untuk memberikan izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan identitas Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa demi terselenggaranya tertib administrasi dalam keimigrasian sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan antar Negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu harus mempunyai dokumen perjalanan antara Negara yaitu paspor;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon merupakan warga Negara Indonesia maka paspor yang diterbitkan sesuai amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah paspor biasa yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dan dalam hal ini adalah Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa dengan diperlukannya paspor bagi pemohon yang sesuai dengan identitas pemohon maka Pengadilan melalui Penetapan ini agar Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur memberi ijin agar pemohon dapat memperbaiki identitasnya pada paspor yang semula tertulis bernama **Nenden BT Sirod Soleh**, lahir di Cianjur, **1 Januari 1982** diperbaiki menjadi bernama **Nenden Shahilah**, lahir di Cianjur, **1 Januari 1986**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat keinginan Pemohon tersebut beralasan hukum, maka terhadap petitum ke-3 Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada amar putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 Pemohon memohon Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-4 patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Cjr



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Nama dan Tahun Lahir Pemohon** sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor C3017918 tertulis dan terbaca **Nenden BT Sirod Soleh**, lahir di Cianjur, **1 Januari 1982** diperbaiki menjadi **Nenden Shahilah**, lahir di Cianjur, **1 Januari 1986**;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Nama dan Tahun Lahir Pemohon** dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2025** oleh Iwanto, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, selaku Hakim Tunggal dibantu oleh **Asep Saepuloh, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga pada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar melalui email nendensirod@gmail.com

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd,

Ttd,

Asep Saepuloh, S.H.

Iwanto, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. Biaya ATK perkara	Rp 75.000,00.
3. Biaya PNBP panggilan	Rp 10.000,00.
4. Materai	Rp 10.000,00.
5. Redaksi	Rp 10.000,00.

J u m l a h Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)